




**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PASURUAN**

Nomor SOP	188/36 / 423.300 / sk / 2022
Tanggal Pembuatan	7 November 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	<p>Pt. INSPEKTUR KOTA PASURUAN</p>  <p>Dra. EMA NURHAYATI Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19690206 199602 2 001</p>
INSPEKTORAT	Nama SOP Penanganan Pelaporan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Dugaan Tindak Pidana KorupsiPeraturan Walikota Pasuruan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Penugasan Keinvestigasian	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Kemampuan Memahami tentang Tindak Pidana Korupsi;Memiliki Kemampuan Memahami tentang kebijakan dan pedoman untuk melakukan Audit Investigasi.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Pelaksanaan PengawasanSOP Pengarsipan	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Tindak Pidana KorupsiAlat KomunikasiSeperangkat komputer, printer dan scannerATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila unsur pengaduan tidak terpenuhi pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none">Kertas kerjaLaporan Hasil Pemeriksaan

Penanganan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* Pemerintah Kota Pasuruan

No	Aktivitas	Whistle Blower	Tim Penerima Pengaduan			Tim Audit	Walikota	APH / KPK	Sekretariat	Mutu baku			Keterangan
			Adminis- trator	Tim Telaah	Inspektur					Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	ASN Pemerintah Kota Pasuruan / masyarakat mengirimkan informasi / pengaduan atas tindakan pelanggaran aparatur pemerintah melalui Kotak Pengaduan atau <i>website</i> WBS Kota Pasuruan									Pengaduan dan data dukung	5 menit	<i>Database</i> pengaduan	
Pencatatan 2. Menerima laporan pengaduan dari pegawai / masyarakat atas tindakan pelanggaran aparatur pemerintah dan mencatat laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Memverifikasi kesesuaian laporan dengan persyaratan pengaduan WBS, antara lain : - Pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi - Data dan informasi yang disampaikan pengadu terdapat Identitas pelapor, Identitas Terlapor, kronologi kejadian, serta bukti dukung berupa data atau dokumen yang relevan, gambar dan atau rekaman.										<i>Database</i> Pengaduan disertai bukti dukung yang relevan	60 Menit	Surat Pengaduan dan Hasil verifikasi berkas	Persyaratan pengaduan harus terpenuhi
3.	Inspektur menerima pengaduan dan mendisposisikan Surat Tugas kepada Tim Telaah.									Hasil seleksi berkas dan Surat Pengaduan	30 Menit	Surat Tugas Tim Telaah dan Dokumen pengaduan	
Penelaahan 4. Tim Telaah mengidentifikasi permasalahan/informasi pengaduan kedalam unsur-unsur 5W+1H. Apabila data yang termuat tidak mencukupi, penelaah harus melengkapi pengaduan dengan informasi tambahan lainnya yang dapat dikumpulkan secara terbatas dari berbagai sumber tanpa berhubungan secara langsung dengan pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya, apakah cukup alasan untuk dilakukan audit investigasi atau tidak cukup alasan untuk dilakukan audit investigasi dan Membuat Laporan Hasil Telaah. Menyampaikan Laporan Hasil Telaah kepada Inspektur untuk diambil keputusan lebih lanjut.										Surat Tugas Tim Telaah dan Dokumen pengaduan	Tentatif	Laporan Hasil Telaah, Dokumen pengaduan, dan Konsep Jawaban Hasil Telaah	

No	Aktivitas	Whistle Blower	Tim Penerima Pengaduan			Tim Audit	Walikota	APH / KPK	Sekretariat	Mutu baku			Keterangan
			Adminis-trator	Tim Telaah	Inspektur					Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	<p>Berdasarkan Laporan Hasil Telaah, Inspektur memutuskan melanjutkan atau tidak melanjutkan pengaduan ke Tahapan Audit Investigasi.</p> <p>Jika pengaduan dilanjutkan dengan Audit Investigasi, maka selanjutnya Inspektur mengajukan permintaan/konsultasi persetujuan Audit Investigasi kepada Walikota.</p> <p>Atas dasar keputusan dari Walikota apabila dilanjutkan ke Tahapan Audit Investigasi, selanjutnya Inspektur menugaskan Tim Inspektur Pembantu Investigasi.</p>								Laporan Hasil Telaah, Dokumen pengaduan, dan Konsep Jawaban Hasil Telaah	1 Hari	Surat Jawaban Hasil Telaah dan Surat Tugas Tim Audit Investigasi	Pengambilan Keputusan	
Pengarsipan													
6.	<p>Jika tidak melanjutkan pengaduan ke Tahapan Audit Investigasi, maka informasi dan berkas penelaahan dikembalikan ke Tim Telaah untuk diarsipkan.</p> <p>Tim Telaah menyampaikan berkas penanganan pengaduan kepada Sekretariat dan Walikota untuk diarsipkan.</p> <p>Tim Telaah melalui Administrator menginformasikan status dan statistik penanganan pengaduan, dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah kepada <i>Whistleblower</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Update</i> status penanganan pada <i>website</i> WBS (<i>online</i>) - Pemberitahuan status penanganan melalui <i>Whatsapp official</i> (kotak pengaduan) 								Laporan Hasil Telaah, Dokumen pengaduan, dan Surat Jawaban Hasil Telaah	1 Hari			
Audit Investigasi													
7.	Tim Audit Investigasi meneliti Laporan hasil telaah dan kelengkapan dokumen pendukung serta melakukan serangkaian proses Audit Investigasi.								Surat Tugas Tim Audit, Dokumen pengaduan, Laporan Hasil Telaah dan Catatan Inspektur	Tentatif	Laporan Hasil Audit	Pedoman Keinvestigasi-an	
Rekomendasi													
8.	Inspektur menerima Laporan Hasil Audit, melakukan proses Tindak Lanjut hasil audit pengaduan dengan Internal.								Laporan Hasil Audit dan berkas tindak lanjut	3 Hari	Laporan Tindak Lanjut		

No	Aktivitas	Whistle Blower	Tim Penerima Pengaduan			Tim Audit	Walikota	APH / KPK	Sekretariat	Mutu baku			Keterangan
			Administrator	Tim Telaah	Inspektur					Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Melaporkan hasil penanganan pengaduan dan rekomendasi atas hasil audit investigasi kepada Walikota untuk diambil keputusan lebih lanjut									Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak lanjut	Tentatif	Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak lanjut	Hasil penanganan pengaduan dilaporkan secara berkala
Pelimpahan Penanganan Kasus kepada Penegak Hukum													
10.	<p>Penyampaian Hasil Pemeriksaan, apabila berdasarkan kecukupan bukti-bukti atau dari hasil pendalaman audit investigasi oleh inspektorat terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan yang mengandung unsur Pidana Korupsi, maka atas persetujuan Walikota Laporan disampaikan kepada</p> <p>a) APH (kerugian negara < Rp1.000.000.000,-) atau disampaikan kepada KPK (kerugian negara minimal sebesar Rp1.000.000.000,-)</p> <p>b) Atasan langsung dari pegawai yang diaudit.</p> <p>Apabila berdasarkan kecukupan bukti-bukti atau dari hasil pendalaman audit investigasi oleh inspektorat tidak terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan yang mengandung unsur Pidana Korupsi, maka atas persetujuan Walikota Laporan dikembalikan ke Inspektorat untuk diarsipkan oleh Sekretariat.</p>								Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak lanjut	Tentatif	Nota Dinas Pelimpahan Pemeriksaan dengan tembusan kepada atasan langsung pegawai yang diaudit	Persyaratan laporan harus terpenuhi	